



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : W13-A35/5931/OT.01.3/SK/8/2020

TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADLAN AGAMA KAB MALANG TAHUN 2020

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pengangkatan, pengembangan, dan pembinaan karir pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kab Malang, dipandang perlu membentuk pengurus Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pengadilan Agama Kab Malang ;
 2. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Peruban atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab Malang Nomor; W13-A35/2965/KP.04.6/SK/4/2020 tanggal 20 April 2020 dan memberlakukan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab Malang Nomor: W13-A35/5931/OT.01.3/SK/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Tentang susunan pengurus badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Pengadilan Agama Kab Malang Tahun 2020
- Pertama** : Membentuk Susunan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Pengurus Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan antara lain ;
1. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal menetapkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan structural / fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Kab Malang ;
 2. Memilih Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya, untuk dijadikan teladan dan diberi penghargaan :
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 11 Agustus 2020



Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402 199303 1 002

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : W13-A35/5931/OT.01.3/SK/8/2020
Tanggal : 11 Agustus 2020

**SUSUNAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	Ketua
2	Drs. H. A. NURJIHAD	Hakim Utama Muda	Anggota
3	KHOIRUDIN, S.H.	Sekretaris	Anggota
4	SINGGIH SETYAWAN, S.H.	Panitera	Anggota
5	KHUSNUL AINI, S.H., M.H.	Kasub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 11 Agustus 2020



KETUA,

Santoso
Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002